

CALON – TERPILIH – DPRD
2019

Kpt 371/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/VII/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 366/ HK.03.1-Kpt/ 6311/ KPU-Kab/ IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019, serta dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2019; Kpt KPU Kab. Balangan No. 366/ HK.03.1-Kpt/ 6311/ KPU-Kab/ IV/2019; Kpt KPU Kab. Balangan No. 370/ HK.03.1-Kpt/ 6311/ KPU-Kab/ VII/ 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli 2019.
- Lamp. : 3 hlm.